Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 25, No 2 (2025): Juli, 1395-1399
DOI: 10.33087/jiubj.v25i2.6060

Politik Hukum dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia

Fatkur Rochman Setia Budi
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.
Correspondence: fatqursyahbanna@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah politik hukum berperan dalam penyelesaian konflik agrarian dan apa saja yang menjadi hambatan politik yang mengganggu efektivitas penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normative-yuridis, yang menitikberatkan pada kajian asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang menjadi landasan hukum utama, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang bertentangan, salah satu aspek penting dari politik hukum adalah kemampuan untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal Ada beberapa hambatan yaitu pengaruh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penguasaan tanah, kurangnya pengawasan yang ketat yang merugikan pihak-pihak yang lemah, dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik agraria.

Kata Kunci: Tanah; Konflik Agraria; Hukum Agraria; Politik Hukum

Abstract. *The purpose of this study is to explain how legal politics plays a role in resolving agrarian conflicts and what are the political obstacles that interfere with the effectiveness of resolving agrarian conflicts in Indonesia. The research method used is normative-juridical, which emphasizes the study of legal principles and legal synchronization. The results of the study indicate that the resolution of agrarian conflicts refers to the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960 which is the main legal basis, but its implementation is often hampered by various conflicting political and economic interests, one important aspect of legal politics is the ability to accommodate the rights of local communities There are several obstacles, namely the influence of corruption and abuse of power in land control, lack of strict supervision that harms weak parties, and lack of government involvement in creating policies that support the resolution of agrarian conflicts.*

Keywords: *Land; Agrarian Conflict; Agrarian Law; Legal Politics*

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan mendalam, mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sejak era kolonial hingga era reformasi, masalah penguasaan dan penggunaan tanah sering kali menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan korporasi. Hal ini menuntut perhatian yang serius dalam konteks politik hukum yang ada di negara ini (Pandit, 2018). Politik hukum berperan penting dalam membentuk kerangka regulasi yang mengatur penguasaan tanah dan penyelesaian konflik agraria. Dalam konteks Indonesia, hukum agraria yang berlaku sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal yang mengandalkan tanah sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain, kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi sering kali lebih diutamakan, yang dapat memperburuk kondisi konflik agraria (Soekanto, 2012).

Kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 seharusnya menjadi fondasi untuk penyelesaian konflik agraria, namun implementasinya sering kali mengalami kendala. Berbagai kebijakan yang tidak konsisten dan tumpang tindih justru menambah kerumitan dalam penanganan konflik agraria. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi kritis terhadap politik hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dalam konteks lokal (Sulistyowati, 2020). Dalam praktiknya, penyelesaian konflik agraria sering kali terjebak dalam proses hukum yang panjang dan birokratis, yang tidak jarang mengabaikan hak-hak masyarakat. Ketidakadilan dalam akses terhadap tanah dan sumber daya alam menimbulkan ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, analisis terhadap politik hukum menjadi penting untuk memahami dinamika yang ada (Guntur, 2015).

Berbagai pendekatan penyelesaian konflik, baik melalui mediasi, litigasi, maupun pendekatan restoratif, harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan agraria. Dalam hal ini,

peran pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi sangat krusial. Keterlibatan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan (Setiawan, 2019). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tanah menjadi sorotan dalam penelitian ini. Masyarakat yang memiliki kearifan lokal seharusnya diberdayakan untuk menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dengan demikian, politik hukum harus diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan bukan sebaliknya (Aryani, 2021).

Penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian Afifah & Maulana (2024) yang lebih menekankan bahwa politik hukum tentang pertanahan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah guna menjamin perlindungan hukum, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kegiatan ekonomi melalui penerapan undang-undang pertanahan dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, penelitian Wirawan (2021) mengulas tentang perlunya pengkajian ulang terhadap pelaksanaan politik hukum pertanahan tentang HMN (Hak Menguasai dari Negara) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Pasal 5 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, serta gagasan perubahan sistem pendaftaran hak atas tanah yakni pengunaan sistem pendaftaran tanah stelsel publikasi negatif menjadi stelsel publikasi positif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang adalah peran politik hukum dalam penanganan konflik agraria di Indonesia, dengan cara menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik serta solusi yang dapat diimplementasikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan ini adalah yuridis normatif. Dengan kata lain, penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu aturan yang tidak dapat digunakan dalam Masyarakat secara efektif disebabkan adanya pengaruh politik hukum. Bahan dasar dari penelitian ini yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.

HASIL

Peran Politik Hukum dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Politik hukum memainkan peran sentral dalam penyelesaian konflik agraria dengan memberikan kerangka regulasi yang mengatur hak atas tanah dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menjadi landasan hukum utama, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang bertentangan. Oleh karena itu, politik hukum yang adaptif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Salah satu aspek penting dari politik hukum adalah kemampuan untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanah yang dikelola. Politik hukum yang inklusif seharusnya memperhitungkan dan mengakui hak-hak ini dalam kebijakan dan regulasi agraria (Soekanto, 2012).

Keterlibatan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik agraria juga sangat penting. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang proaktif dan berpihak pada keadilan sosial, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Hal ini memerlukan komitmen politik yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Proses mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik merupakan bagian penting dari penyelesaian sengketa agraria. Politik hukum yang mendukung mediasi dapat membantu menciptakan ruang bagi penyelesaian yang damai dan berkelanjutan. Dalam hal ini, keberadaan lembaga penyelesaian sengketa yang independen dan kredibel sangat diperlukan untuk menjembatani kepentingan yang berbeda (Guntur, 2015).

Pendidikan hukum juga menjadi elemen penting dalam politik hukum. Masyarakat sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Program pendidikan hukum yang tepat dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan pengetahuan yang memadai,

mereka akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses hukum. Politik hukum juga harus mampu mengatasi isu-isu ketidakpastian hukum yang sering kali menjadi penyebab konflik agraria. Ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur hak atas tanah dapat menimbulkan perselisihan dan sengketa. Oleh karena itu, penting untuk menyusun peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Hal ini akan membantu menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Selain itu, politik hukum harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pengakuan terhadap kearifan lokal dan praktik agraria tradisional dapat menjadi bagian dari solusi penyelesaian konflik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kebijakan agraria, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat setempat (Hartono, 2020).

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penguasaan tanah juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh politik hukum. Kebijakan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Pengawasan yang ketat terhadap proses penguasaan tanah dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang lemah (Mulyana, 2018). Reformasi agraria yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari politik hukum. Upaya untuk redistribusi tanah yang adil dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam penguasaan sumber daya agraria. Namun, hal ini memerlukan dukungan politik yang kuat dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah.

Dalam konteks global, politik hukum juga harus memperhatikan isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Kebijakan yang mendorong keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat lokal dan menjaga sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, politik hukum yang holistik akan berkontribusi pada penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif. Pentingnya penelitian dan pengembangan kebijakan berbasis bukti tidak boleh diabaikan dalam politik hukum. Data dan informasi yang akurat mengenai konflik agraria dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat. Penelitian yang melibatkan masyarakat dan akademisi dapat menghasilkan solusi yang lebih relevan dan berdampak, politik hukum yang berhasil dalam penyelesaian konflik agraria harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama lintas sektor yang baik akan menciptakan sinergi dalam penyelesaian konflik agraria dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan konflik agraria di Indonesia dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

Hambatan Politik Yang Mengganggu Efektivitas Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria di Indonesia sering kali dipicu oleh kebijakan politik yang tidak konsisten dan tidak berpihak pada masyarakat. Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian konflik ini adalah lemahnya penguatan regulasi hukum yang mengatur hak atas tanah. Meskipun ada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, implementasinya sering kali tidak efektif dan cenderung menguntungkan kepentingan korporasi dan investor dibandingkan masyarakat local (Pandit, 2018). Politik hukum yang bersifat sentralistis juga menjadi hambatan. Kebijakan agraria sering kali ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada, serta menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik yang berkepanjangan (Soekanto, 2012).

Kepentingan politik elite lokal sering kali menjadi faktor yang memperburuk konflik agraria. Para politisi yang mengandalkan dukungan dari kelompok tertentu sering kali menggunakan isu agraria untuk kepentingan politik mereka, sehingga menambah kompleksitas dalam penyelesaian konflik. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya agraria (Sulistyowati, 2020). Contoh yang memperlihatkan kepentingan politik elite lokal dalam memperburuk konflik agraria dapat dilihat dalam kasus lahan adat yang berkonflik dengan perusahaan besar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sorong Selatan. Di banyak daerah, seperti di Papua dan Kalimantan, izin konsesi untuk perkebunan atau pertambangan sering diberikan kepada perusahaan besar tanpa persetujuan pemilik lahan adat. Ketidakadilan ini terjadi karena keterlibatan elite politik lokal yang bersekutu dengan perusahaan besar untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka, meski sering kali

mengorbankan hak-hak masyarakat lokal. Pada kasus ini, elite lokal menggunakan pengaruh politik mereka untuk memfasilitasi proyek-proyek besar, bahkan dengan mengabaikan proses konsultasi publik atau persetujuan masyarakat adat yang terdampak langsung oleh proyek tersebut (Sinaga, 2020).

Di sisi lain pada kasus perkebunan dan kehutanan, konflik agraria muncul akibat dukungan kebijakan negara yang cenderung berpihak pada korporasi. Relasi antara bisnis dan negara menciptakan situasi di mana pemerintah terkadang tidak segan untuk menggunakan kekuatan hukum atau bahkan aparat keamanan untuk mengamankan lahan yang dimaksud. Dalam banyak kasus, hal ini merugikan masyarakat adat dan petani lokal yang menjadi korban penggusuran atau perampasan tanah demi kepentingan investasi besar. Dari contoh ini, terlihat bahwa kepentingan politik elite lokal memperburuk konflik agraria karena kepentingan ekonomi mereka cenderung mendominasi proses pengambilan keputusan. Akibatnya, hak-hak atas tanah masyarakat kecil sering kali diabaikan, bahkan tergerus oleh kepentingan kapital yang diwakili oleh korporasi besar dan elite politik.

Pengaruh korporasi dalam kebijakan agraria sering kali lebih kuat dibandingkan suara masyarakat. Ketika pemerintah mendorong investasi, kepentingan korporasi sering kali diutamakan, bahkan jika itu berarti mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam penguasaan tanah dan akses terhadap sumber daya. Proses birokrasi yang panjang dan rumit juga menjadi penghambat utama dalam penyelesaian konflik agraria. Permohonan izin atau pengajuan klaim sering kali terjebak dalam prosedur yang bertele-tele, sehingga masyarakat tidak mendapatkan akses yang cepat dan adil terhadap penyelesaian konflik. Hal ini menciptakan frustrasi di kalangan masyarakat yang terdampak (Guntur, 2015).

Ketidakpastian hukum juga menjadi masalah signifikan dalam konflik agraria. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron menciptakan kebingungan di lapangan. Masyarakat sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka secara jelas, sehingga mereka sulit untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses hukum yang ada. Korupsi dalam penguasaan dan distribusi sumber daya agraria juga menghambat penyelesaian konflik. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali menghasilkan keputusan yang tidak adil, di mana tanah-tanah produktif lebih sering jatuh ke tangan pihak-pihak tertentu yang memiliki koneksi politik. Hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya memiliki hak atas tanah tersebut (Aryani, 2021).

Kurangnya dukungan dari lembaga pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria juga merupakan kendala. Banyak lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai mediator justru tidak berfungsi secara optimal, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan semakin memperburuk situasi ini. Isu identitas dan budaya juga kerap kali diabaikan dalam kebijakan agraria. Masyarakat lokal sering kali memiliki cara pandang yang berbeda mengenai hak atas tanah yang berhubungan dengan identitas dan tradisi mereka. Ketidakpahaman pemerintah tentang aspek-aspek ini dapat memperburuk ketegangan yang ada (Sari, 2022).

Politik identitas dalam masyarakat juga sering kali mempengaruhi dinamika konflik agraria. Ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik berdasarkan etnis maupun kelas sosial, dapat memperburuk konflik agraria. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria harus memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Reformasi agraria yang direncanakan sering kali tidak diikuti dengan tindakan yang nyata. Rencana-rencana kebijakan yang ambisius tidak jarang terhambat oleh berbagai kepentingan politik yang saling bertentangan. Tanpa komitmen politik yang kuat dari pemerintah, upaya penyelesaian konflik akan terus terhambat (Setiawan, 2019).

Tantangan dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak tersebut. Upaya pendidikan hukum yang intensif diperlukan untuk memberdayakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan politik dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam kebijakan dan praktik hukum yang ada. Tanpa upaya yang sistematis untuk mengatasi masalah-masalah ini, konflik agraria akan terus berlanjut dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta pembangunan ekonomi negara.

SIMPULAN

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 merupakan landasan hukum utama dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia, namun implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi, salah satu aspek penting dari politik hukum adalah kemampuan untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal. Dengan demikian, masyarakat merasa terlibat dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup masyarakat. Konflik agraria yang tidak terselesaikan tidak hanya berdampak pada masyarakat yang terlibat, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi negara. Politik hukum berperan penting dalam menciptakan landasan kebijakan dan peraturan untuk penyelesaian konflik agraria, terutama dengan mendorong reformasi agraria, memperkuat hak-hak masyarakat adat, dan memastikan pemerataan akses atas tanah. Melalui regulasi yang berorientasi pada keadilan sosial, politik hukum dapat memberikan solusi yang lebih berpihak pada masyarakat kecil yang terdampak. Namun, efektivitas politik hukum sering kali terhambat oleh kepentingan politik elite lokal dan nasional, birokrasi yang rumit, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hambatan ini diperparah dengan adanya kepentingan ekonomi dari korporasi besar yang sering kali didukung oleh beberapa pihak di lingkaran kekuasaan, yang justru mempersulit upaya penanganan konflik agraria. Keterlibatan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik agraria juga sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Hurotun dan Maulana, Ayang Fristia. 2024. Politik Hukum dalam Menangani Pertanahan (Agraria) Di Indonesia. *Jurnal Doktrin*, 2(2).

Aryani, Dwi. 2021. *Hak atas Tanah dalam Perspektif Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Guntur, Muhammad. 2015. *Resolusi Konflik Agraria*. Bandung: Alfabeta.

Hartono, Rudi. 2020. *Dinamika Politik Hukum Agraria,* Malang: UMM Press.

Mulyana, Asep S. 2018. *Studi Kasus Konflik Agraria di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pandit, Satya A. N. 2018. *Politik Hukum dan Penyelesaian Konflik Agraria,* Jakarta: Penerbit Kencana,

Sari, Rina K. 2022. *Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.* Jakarta: Gramedia.

Setiawan, Eko. 2019. *Reformasi Agraria dan Tantangan Kebijakan.* Jakarta: Pustaka Widyatama.

Setiawan, Linda L. 2019. *Keadilan Sosial dan Hukum Agraria.* Jakarta: Salemba Humanika.

Sinaga, Pidari. 2020. Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan. *Jurnal of Government-Jog (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah),* 5(2).

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press.

Sulistyowati, Poppy. 2020. *Hukum Agraria di Indonesia: Permasalahan dan Penyelesaian.* Yogyakarta: UGM Press.

Wirawan, Vani. 2021. Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif.* 9(1).